


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA DI KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MARIA ERVIANA

NIM. 500896344

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BULUNGAN

Maria Erviana

Mariaerviana4@gmail.com

Universitas Terbuka

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, 2.) Mendeskripsikan faktor faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, 3.) Mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat faktor-faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan dan kekurangan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Namun sejak kebijakan tersebut di implementasikan, hanya 23 pengusaha yang mendaftarkan usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa fakta antara lain: (1) Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pelaku usaha belum berjalan efektif karena belum semua pelaku usaha pariwisata memahami maksud dan tujuan Tanda Daftar Usaha pariwisata, (2) Sumber daya manusia dan dana yang tersedia pada dinas teknis minim sehingga pelaksanaan implementasi tidak maksimal, (3) Sikap pelaksana menunjukkan respon yang baik namun belum optimal karena belum adanya honorarium tim teknis, (4) *Standart Operating Procedures* Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena terkendala persyaratan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi minimnya informasi dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk mengimplementasikan kebijakan dan upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dengan menambah staf baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata*

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE REGISTRATION OF TOURISM BUSINESS IN BULUNGAN REGENCY

Maria Erviana
Mariaerviana4@gmail.com
Postgraduate program
Open University Of Indonesia

The Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency aims to give the law guarantee to businessman and to give information to all interested parties.. The registration of tourism business is an official document proves that the tourism business conducted by businessman has been registered in tourism business. This research to study 1.) How does the Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency. 2.) To know the obstacle factors the implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency. 3.) How to resolve the obstacle the implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency. This study was done by using descriptive qualitative method that explains a problem by exploring the data, in determining the success and shortage of The Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency Based on research result showed that the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency has run well but not yet in a maximum way. Since the policy is implemented by the government of Bulungan Regency only twenty three business of tourism has already registered. There were some internal factors : 1.) Communication between the policy implementer and businessman had not run effectively so needed the increasing of communication's intensity in order to understand the importance of Registration of Tourism Business. 2.) Human Resources in tourism service still less and need to add the employee. 3.) Executor's attitude to the Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency showed a good response but not optimal yet because incentive not available for controlling the business tourism 4.) Bureaucracy structure had run effectively but need to add the employees so the work had be done more effectif. The Government of Bulungan Regency must allocate some money to overcome the lack of information about the Registration of Tourism Business and to add the employees both in terms of quality and quantity.

Keywords : *The Implementation of the policy, The Registration of Tourism Business.*

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul

**“ Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
di Kabupaten Bulungan “**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber-sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Tarakan, 8 Desember 2017

Yang Menyatakan



(Maria Erviana)

NIM 500896344

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di Kabupaten Bulungan

Penyusun TAPM : Maria Erviana


NIM : 500896344

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Jum'at / 8 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Ari Juliana, M.A.
NIP. 19580701 198803 2 001

Pembimbing I,



Dr. Akadun, M.Pd.
NIP.19640830 199103 1 002


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Liestyodono Bawono, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA / NIM : Maria Erviana
 NIM : 500896344
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 di Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 8 Desember 2017

Waktu : 17.45 – 19.15

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli


Nama : Prof. Dr. Ngadisah, M.A.

Pembimbing I

Nama : Dr. Akadun, M.Pd

Pembimbing II

Nama : Dr. Ari Juliana, M.A.



.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan untuk memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terutama dari para dosen pembimbing, keluarga dan teman teman sehingga TAPM ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan persetujuan kepada kami untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

3. Bapak Dr. Sofjan Arifin, MSi, selaku kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku penyelenggara Program Pascasarjana Magister Adiministrasi Publik;
4. Bapak Dr. Akadun, MPd, selaku pembimbing Pertama yang begitu banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
5. Ibu Dr. Ari Juliana, M.A selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh perkuliahan program pascasarjana bidang Administrasi Publik;
7. Bapak Drs. Datu Jamlus selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang mendukung penulis dalam mengikuti Program Magister Adiministrasi Publik Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016;
8. Bapak Drs. H. Hamidan, MS, MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan yang telah memberikan dukungan dan informasi terkait Tugas Akhir penulis;
9. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis guna penyusunan penelitian ini;
10. Ayahanda Drs Agus Irawan (alm) dan ibunda Roseberi Yafet, segala hormat ananda kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dukungan doa serta motivasi untuk belajar dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
11. Bapak Obed Daniel Lumban Tobing, S.Hut, suami saya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini;

12. Hizkia dan Shalom, anak-anak terkasih yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini;
13. Rekan-rekan mahasiswa, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
14. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang banyak membantu penulis baik materil maupun pikiran sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran-saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna untuk perbaikan dan kesempurnaan TAPM ini. Semoga segala bantuan, perhatian, nasehat, motivasi, kesempatan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, senantiasa mendapat balasan yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana ini, diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Tanjung Selor, 8 Desember 2017

Penulis

Maria Erviana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maria Erviana
NIM : 500896344
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 24 Juni 1975
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN 017 Tanjung Selor
Pada Tahun 1987
Lulus SMP di SMP Negeri 1 Tanjung Selor
Pada Tahun 1989
Lulus SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor
Pada Tahun 1993
Lulus S1 di Universitas Balikpapan di Balikpapan
Pada Tahun 1998
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2004 sebagai Kasubag Humas pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Bulungan
Tahun 2008 sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
Tahun 2013 sebagai Kasi Usaha Pariwisata pada
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bulungan
Tahun 2013 sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	7
1. Kebijakan	7
a. Pengertian Kebijakan	7
b. Pengertian Kebijakan Publik	8
c. Tahap-Tahap Kebijakan	10
d. Pengertian Kebijakan Pariwisata	11
e. Pengertian Tanda Daftar Usaha Pariwisata	13
2. Implementasi Kebijakan	15
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	15
b. Model-Model Implementasi Kebijakan	16
3. Faktor-faktor kritikal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan	21
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Berpikir	34
D. Operasionalisasi Konsep	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	38
B. Sumber informasi dan penelitian informan	40
C. Instrumen Penelitian	43
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	49
1. Sejarah dan perkembangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	49
2. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.....	50
3. Visi dan Misi	51
4. Struktur Organisasi	53
B. Hasil Penelitian	56
1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan	56
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.....	87
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan	95
C. Pembahasan	100
1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan	100
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.....	104
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Impementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.....	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi

DAFTAR BAGAN

No	Nama Bagan	Halaman
2.1	<i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	26
2.2.	Kerangka Berpikir	36
3.1	Analisis Data Model Interaktif	47



DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.1	Daftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Tahun 2014-2017	5
2.1	Review Penelitian Terdahulu	32
2.2	Dimensi Operasional	37
3.1	Desain Penelitian	40
4.1	Triangulasi sumber data tentang indikator transmisi	59
4.2	Teknik pengumpulan data indikator transmisi	60
4.3	Triangulasi sumber data tentang indikator konsistensi	62
4.4.	Teknik pengumpulan data indikator konsistensi	62
4.5	Triangulasi sumber data tentang indikator kejelasan	64
4.6	Teknik pengumpulan data kejelasan	65
4.7	Triangulasi sumber data tentang indikator staf	69
4.8	Teknik pengumpulan data Staf	69
4.9	Triangulasi sumber data tentang indikator Informasi	71
4.10	Teknik pengumpulan data indikator informasi	72
4.11	Triangulasi sumber data tentang indikator wewenang	74
4.12	Teknik pengumpulan data wewenang	75
4.13	Triangulasi sumber data tentang indikator fasilitas	77
4.14	Teknik pengumpulan data fasilitas	77
4.15	Triangulasi sumber data tentang indikator sikap disposisi	81
4.16	Teknik pengumpulan data sikap disposisi	81
4.17	Triangulasi sumber data tentang indikator SOP	84

4.18	Teknik pengumpulan data SOP	84
4.19	Triangulasi sumber data tentang indikator fragmentasi	86
4.20	Teknik pengumpulan data Fragmentasi	86
4.21	Triangulasi sumber data hambatan komunikasi	89
4.22	Teknik pengumpulan data hambatan komunikasi	90
4.23	Triangulasi sumber data keterbatasan staf	92
4.24	Teknik pengumpulan data keterbatasan staf	92
4.25	Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan dana	94
4.26	Teknik pengumpulan data hambatan keterbatasan dana	94
4.27	Triangulasi sumber data tentang upaya mengatasi hambatan keterbatasan informasi	97
4.28	Teknik pengumpulan data upaya mengatasi hambatan Keterbatasan informasi	97
4.29	Triangulasi sumber data indikator staf	99
4.30	Teknik pengumpulan data staf	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen baik swasta maupun masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Bulungan yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan substansi pembangunan daerah dan sudah selayaknya dipertimbangkan mengingat sektor ini bila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan keuntungan dan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tujuan dari kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kaitannya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, pemerintah terus berupaya mengelola potensi sumber daya pariwisata yang dimiliki guna meningkatkan daya tarik wisata antara lain sebagai berikut :

1. Obyek wisata alam

- a. Air Terjun Km 18 terletak di Kecamatan Tanjung Selor
- b. Gunung Putih terletak di Kecamatan Tanjung Palas
- c. Batu Tumpuk terletak di kecamatan Tanjung Palas Utara

- d. Sungai Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat
 - e. Adai Bening di Kecamatan Peso
2. Obyek wisata bahari
 - a. Pantai Tanah kuning terletak di Kecamatan Tanjung Palas Timur
 - b. Pantai Nibung terletak di kecamatan Bunyu
 3. Obyek wisata sejarah
 - a. Duplikat Museum Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas
 - b. Makam keramat Magribi di kecamatan Tanjung palas Tengah
 4. Obyek wisata budaya melalui pelaksanaan festival Budaya Rakyat (BIRAU) yang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali di Tanjung Selor ibu kota Kabupaten Bulungan .

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke-Kabupaten Bulungan diperlukan sarana prasarana pendukung melalui penyediaan fasilitas yang memadai baik berupa hotel, rumah makan, agen perjalanan serta sarana hiburan yang merupakan usaha jasa sebagai komoditi utama yang menyediakan kebutuhan wisatawan. Sehingga dalam penyelenggaraan usaha jasa banyak dari sektor swasta berminat menamamkan modalnya untuk menunjang kebutuhan wisatawan sehingga Pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan pelayanan publik. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pelaksanaan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bulungan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

Adapun usaha pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Daya Tarik Wisata
- b. Kawasan Pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

Namun fenomena yang terjadi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan di kalangan pengusaha pariwisata terdapat beberapa masalah antara lain :

1. Belum adanya persamaan persepsi tentang akselerasi pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tersebut di antara pemangku kepentingan pengusaha jasa pariwisata dikarenakan sejak terbitnya kebijakan tersebut, sosialisasi minim dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan 1 (satu) kali dalam setahun di tiga lokasi yaitu

Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Kecamatan Bunyu .

2. Belum adanya persamaan persepsi antara Dinas teknis dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bulungan terkait Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu syarat terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata
3. Sumber daya manusia dibidang kepariwisataan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala bidang, 1 orang kepala seksi usaha pariwisata dan 2 orang staf seharusnya jumlah staf minimal 6 (enam) orang di dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bulungan.
4. Anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Rp.287.615.000,- untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut minim, seharusnya senilai Rp.500.000.000,-
5. Kurangnya pro aktif staf pelaksana mengunjungi pengusaha agar mendaftarkan usahanya kepada pemerintah.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, dari 100 jumlah usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bulungan , baru 23 (dua puluh tiga) pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya. Berikut dapat dikemukakan tentang jumlah usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan berdasarkan tahun terbit melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Tahun 2014 – 2017

NO	TAHUN	JUMLAH USAHA	JUMLAH TDUP
1	2014	66	9
2	2015	77	5
3	2016	100	5
4	2017	100	4

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

Mengenai gambaran implementasi kebijakan tanda daftar usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai pelaksana teknis, perlu dikaji lebih dalam agar permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat diketahui dengan jelas, sehingga perlu menentukan langkah langkah selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk judul “ Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?
2. Faktor faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?

3. Upaya upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan
2. Untuk mengetahui Faktor faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.
3. Untuk mengetahui upaya upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis : hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama terhadap pengembangan ilmu administrasi publik khususnya bidang kebijakan publik
2. Kegunaan praktis : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Sedangkan pengertian kebijakan menurut Perserikatan Bangsa Bangsa adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nation, 1975).

Dewasa ini, istilah kebijakan dipergunakan dalam konteks tindakan- tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan para aktor dan intitusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya (United

Nation,1975; Nevil Johson,1980). Pengertian di atas, searah dengan pendapat yang dikemukakan Budi Winarno (2016), Ia mempergunakan istilah kebijakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan menurut Carl Friedrich (1969:79) Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman dan arah untuk bertindak. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Pakar Inggris, W.I Jenkins (1978 :15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Kebijakan Publik menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992:18-19) dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program program proyek-proyek atau tindakan- tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan menurut Robert Eyestone (1971), bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1975) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Lebih lanjut Mas Roro Lilik Ekowati (2005 :4) mengemukakan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa implikasi sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan- tindakan dari pemerintah
- b. Kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Kebijaksanaan negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan produk dari setiap keputusan publik yang diambil atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang tegas dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

c. Tahap-Tahap Kebijakan

Prose pembuatan kebijakan publik merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Adapun tahap tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang di pilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik yang sebelumnya berkompetisi sebelum masuk pada agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tadi di definisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau **pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*)** yang ada

3) Tahap Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang di tawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu,

keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

d. Pengertian Kebijakan Pariwisata

Kebijakan (*policy*) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah di tetapkan tersebut. Richadson dan Flucker (2004 : 184).

Menurut Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari hari yang berlangsung di suatu destinasi. Sedangkan Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa

kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang di hadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran serta tujuan dan sasaran berkelanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan, Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata merupakan regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengatur aktivitas tertentu dalam menjamin stakeholder pariwisata tetap berperilaku dalam koridor kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan. Kebijakan pariwisata menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan harus dapat berfungsi secara efektif sebagai usaha memberikan kepastian pada pelaku usaha maupun masyarakat yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- b) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- c) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- d) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- e) Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha kepariwisataan yang berisi hal hal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan yang pelaksanaannya didukung oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna berlangsungnya pariwisata disuatu daerah,

sebagaimana menurut pendapat McIntosh, dan Ritchie, 1995, pendekatan ini melihat pariwisata sebagai suatu hasil kerjasama berbagai aktor (*stakeholder*) secara melembaga. Setiap perjalanan wisata melibatkan wisatawan, penyedia jasa, transportasi, penyedia jasa akomodasi, jasa atraksi. Antara satu dengan yang lain memiliki hubungan fungsional dan berdasarkan hubungan itulah kegiatan perjalanan wisata dapat berlangsung.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 10 Desember 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.

Adapun tujuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tanda Daftar Usaha pariwisata agar menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Pertama *to implement* dimaksudkan membawa ke suatu hasil akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Kedua *to implement* menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Ketiga, *to implement* menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (1978:xxi) mengemukakan bahwa *implementation as to carry out, to accomplish, fulfill, produce*. Pengertian implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sementara itu, Grindle (1980), memberikan pandangan tentang implementasi bahwa secara umum, tugas implementasi kebijakan adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-

tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Adapun makna implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:65) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai "*policy delivery system*". Maksudnya sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi intinya merupakan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan para implementer kebijakan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

b. Model implementasi Kebijakan

Adapun teori implementasi kebijakan dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :

a). Teori Kebijakan menurut George C. Edward III (1980)

Model Implementasi yang dikembangkan oleh Goerge C Edward III dengan istilah *Direct and Indirect Impact on implementation*. Menurut Goerge C Edward III terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

- 1) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*).
- 2) Sumber daya, memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, namun apabila kekurangan sumber daya maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup staf atau petugas yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perintah dari atasan (pimpinan).
- 3) Disposisi atau sikap atau watak dari pelaksana kebijakan atau implementor adalah faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka implementor tidak hanya mengetahui apa yang

harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

- 4) Struktur Birokrasi, walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Namun implementasi tidak dapat terlaksana karena adanya kelemahan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka akan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Aspek aspek dalam struktur birokrasi yang mencakup aspek *standar operating procedures* dan fragmentasi.

b) Teori Van Meter dan Van Horn (1975)

Implementasi kebijakan dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dengan hubungan berbagai variabel. Ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

c) Teori Merilee S Grindle (1980)

Pendekatan yang dikenal dengan *Implementation as A Political And Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat di ukur dari proses pencapaian *outcomes* .Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content Of Policy* dan *Context Of policy* (1980 : 5)

1. *Content Of Policy* menurut Grindle adalah

- a. *Interest of affected* (kepentingan kepentingan yang mempengaruhi)
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
- c. *Extent of Exchange Envision* (derajat perubahan yang ingin di capai)
- d. *Site Of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan)
- e. *Program Implementor* (Pelaksana Program)
- f. *Resources committed* (Sumber daya yang di gunakan)

2. *Context Of implementation* menurut Grindle adalah

- a. *Power, Interset and strategy of actor involved* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

b. Institution and Regime Characteristic (Kelompok lembaga dan rezim yang berkuasa)

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

d) Teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983)

Model implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Frame Work For Implementation Analysis*. Menurut kerangka pemikiran ini, variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori sebagai berikut:

1. *Tractability of the problems* Mudah / tidaknya masalah dikendalikan dengan indikator

- 1) Kesukaran kesukaran teknis
- 2) Keceragaman perilaku kelompok sasaran
- 3) Prosentase kelompok sasaran sebanding sejumlah penduduk
- 4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang di inginkan

2. *Ability of policy decision to structure implementation* kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator

- 1) Kejelasan dan konsistensi tujuan
- 2) Digunakannya teori kaasal yang memadai
- 3) Ketepatan alokasi sumber dana

- 4) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
 - 5) Aturan aturan keputusan dari badan pelaksana
 - 6) Rekrutmen pejabat pelaksana
 - 7) Akses formal pihak luar
3. *Nonstatory variable affecting implementation.* Variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, dengan indikator
- 1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - 2) Dukungan Publik
 - 3) Sikap dan sumber sumber yang dimiliki kelompok kelompok
 - 4) Dukungan dari pejabat atasan
 - 5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

3. **Faktor critical yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan**

Menurut Goerge C Edwards III dalam *Implementing Public Policy* (1980), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan masyarakat yang mempengaruhinya. Menurut Goerge C Edwards III, ada empat faktor

atau variabel krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi merupakan prasyarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan meneruskan kepada personel yang tepat sehingga kebijakan yang akan diimplementasikan dapat diterapkan pada masyarakat (*target group*). Menurut George C Edwards III, ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu :
 - a. Transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula
 - b. Kejelasan merupakan petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik
 - c. Konsistensi merupakan perintah yang disampaikan kepada para pelaksana harus konsisten dan mengandung unsur kejelasan sehingga memudahkan para pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Faktor Sumber Daya berperan penting dalam implementasi kebijakan publik meskipun cermat dan konsisten ketentuan dan

aturan dalam suatu kebijakan, namun jika para pelaksana yang bertanggung jawab kurang mempunyai sumber sumber untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Menurut Goerge C. Edward III (1980) Sumber sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Staf merupakan unsur penting dalam melaksanakan kebijakan. Staf yang memadai serta memiliki keahlian atau keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas.
- b. Informasi ada dua bentuk. Pertama Informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan data yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan serta kesanggupan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
- c. Wewenang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi
- d. Fasilitas berupa kantor untuk melakukan koordinasi. Implementor mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukan akan tetapi tanpa didukung oleh

fasilitas yang memadai ,maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif

3. Disposisi (sikap pelaksana) adalah bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, jika para implementor tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan namun memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal hal penting yang harus diperhatikan pada variabel disposisi menurut George C Edward III antara lain:

a. Pengangkatan Birokrat

Pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi sikap para pelaksana yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan bagi tercapainya implementasi kebijakan.


b. Beberapa Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif akan mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan dan biaya tertentu akan menjadi

faktor pendorong bagi pelaksana melaksanakan pekerjaan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi merupakan salah satu wadah keseluruhan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai sumber sumber untuk mengimplementasikannya, namun dapat terhambat karena ketidakefisiennya struktur birokrasi yang ada. Struktur Organisasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Goerge C Edward III, 1980;125). Aspek dari struktur organisasi adalah sebagai berikut :
- a. *Standard Operating Procedure (SOP)* merupakan prosedur kerja bagi implementor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan .
 - b. Fragmentasi merupakan tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan yang tersebar diantara beberapa organisasi. Penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan membutuhkan koordinasi.

Adapun kerangka implementasi kebijakan dengan pendekatan *Direct and Indirect Impact On Implementation* menurut George C Edward III (1980 : 148) sebagai berikut



Sumber : H.Tachjan (2006)

Bagan 2.1

Melalui bagan tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijakan dari atasan kepada bawahan
- Variabel sumber daya, staf pelaksana, informasi, sarana atau fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.
- Variabel kecendrungan-kecendrungan atau sikap disposisi aparat pelaksana.
- Variabel struktur birokrasi, yaitu bagaimana struktur birokrasi pemerintah, bagaimana pelaksanaan tugas dan koordinasi yang dilakukan

Berdasarkan variabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Wiratmo dkk (1996-220), komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan keterampilan dan kemampuan untuk menyampaikan ide maupun gagasan sehingga individu lainnya memahami maksud dan tujuan dari suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Widjaja (2008:88) bahwa komunikasi adalah : “ proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan.

Adapun tujuan dari komunikasi antara lain memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, mendapatkan pengaruh dan alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan pintu keluar masuk dengan pihak-pihak luar organisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Robbins (2006 :392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan penyampain ide, harapan maupun gagasan yang dilakukan penyampai pesan

ditujukan kepada penerima pesan guna tercapainya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Unsur manusia di dalam sebuah organisasi merupakan aset penting karena manusia adalah-Input Output Orang Teknologi yang mengetahui apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya mendapatkan input, teknologi dan cara yang tepat untuk mengolah input-input tersebut menjadi output yang memenuhi keinginan lingkungan.

Menurut Gomes (1997:24) menyatakan bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan, organisasi memperoleh material yang diperlukan, dan dari lingkungan organisasi mendapatkan cita-cita, tujuan dan harapan

Winarno (2016 : 167) menyebutkan bahwa :

“ Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas”

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber sumber yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah : (a) Kemampuan sumber daya manusia; dan

(b) Penyediaan fasilitas pendukung Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan bentuk komitmen dari pelaksana untuk melakukan dan melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan dan keinginan dalam bekerja sehingga apapun tantangan yang dihadapi dilapangan dapat diatasi sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan

Kecenderungan sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor-faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan dan program dalam implementasi kebijakan. Sikap merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan atas suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan menolak atau mendukung suatu kebijakan sebagaimana menurut Gibson (1993 :57) sebagai berikut :

“ Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan struktur organisasi. Kebijakan yang begitu kompleks perlu adanya kerjasama dengan banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat implementasi kebijakan. Menurut Max Weber, (soekanto,1982:293-294): (a) Organisasi; (b) Pengerahan Tenaga;(c) Sifatnya teratur; (d) Bersifat terus menerus dan (e) Mempunyai tujuan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa birokrasi dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian di lakukan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Variabel Independen pada penelitian ini adalah Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penelitian dengan judul sejenis belum ada namun terdapat beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan dan analisis yang berbeda sudah ada, namun hanya obyeknya yang berbeda. Antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan La Tanuru pada tahun 2011, berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha di Kota Bau-Bau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha sebelum sekretariat pelayanan perijinan terpadu kota Baubau dibentuk, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih

terpencar dan dilakukan pada dinas atau instansi teknis masing masing, hal ini menunjukkan hasil yang belum maksimal. Namun setelah pembentukan sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan hubungan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha sebelum sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau saling mempengaruhi meskipun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih ada hambatan hambatan namun terus diutamakan dan mendahulukan kualitas pelayanan dalam setiap kegiatan usaha bagi masyarakat, namun demikian bahwa aspek aspek yang mempengaruhi perwujudan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelaksanaan pelayanan perijinan usaha kota Baubau disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya aparat, pesatnya perkembangan ilmu teknologi semakin membuka lebar katub informasi

2. Penelitian yang dilakukan Tinggal Wusono pada tahun 2015, berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jaya Wijaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2011, yang dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sesuai keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penarikan Restribusi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya dimana redistribusi parkir dilimpahkan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, namun dalam pelaksanaannya belum ditunjang dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang Juknis, Juklak bahkan SOP. Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir ini belum maksimal, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dukungan anggaran sarana prasarana dan ketenagaan masih rendah, pemahaman tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan serta belum adanya jabatan struktural yang secara khusus dan tersendiri menanggapi redistribusi parkir.

Tabel 2.1 Reviu Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	La Tanuru, 2011	Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha di Kota BauBau.	1. Implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha sebelum sekretariat pelayanan perijinan terpadu kota Baubau dibentuk, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih terpecah dan dilakukan pada dinas atau instansi teknis masing-masing, hal ini menunjukkan hasil yang belum maksimal. Namun setelah pembentukan sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan peningkatan pelayanan kepada

			<p>masyarakat, sedangkan hubungan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha sebelum sekretariat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau saling mempengaruhi meskipun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih ada hambatan hambatan namun terus diutamakan dan mendahulukan kualitas pelayanan dalam setiap kegiatan usaha bagi masyarakat, namun demikian bahwa aspek aspek yang mempengaruhi perwujudan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelaksanaan pelayanan perijinan usaha kota Baubau disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya aparat, pesatnya perkembangan ilmu teknologi semakin membuka lebar katub informasi</p>
2	Tinggal Wusono, 2015	Analisis Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jaya Wijaya	1. Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2011, yang dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sesuai keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penarikan Restribusi dari Dinas

			<p>Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya dimana restribusi parkir dilimpahkan dari dari Dinas. Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, namun dalam pelaksanaannya belum ditunjang dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang Juknis, Juklak bahkan SOP.</p> <p>2. Implementasi Kebijakan Restribusi Parkir ini belum maksimal, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dukungan anggaran sarana prasarana dan ketenagaan masih rendah, pemahaman tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan serta belum adanya jabatan. struktural yang secara khusus dan tersendiri menanggapi restribusi parkir</p>
--	--	--	--

Sumber : Olahan peneliti, 2017

C. Kerangka Berpikir

Kabupaten Bulungan dengan ibu kotanya Tanjung Selor mulai mengalami perkembangan sejak ditetapkannya Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2012 pada tanggal 25 oktober 2012 sebagai Provinsi baru yang ke-34 di Indonesia.


Sejalan dengan hal tersebut, usaha usaha pariwisata mulai menggeliat seiring dengan perkembangan kota. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan tujuan agar penyelenggaraan usaha pariwisata lebih tertib dan tersedianya payung hukum bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya. Kenyataannya, kebijakan peraturan daerah tersebut belum dapat di implementasikan dengan optimal oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Hal tersebut ternyata tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung dan menghambat jalannya implementasi kebijakan tersebut. Adapun beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam kaitannya dengan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengacu pada pendapat para ahli kebijakan publik Goerge C Edward III (1980) antara lain:

1. Faktor komunikasi
2. Faktor Sumber Daya
3. Sikap Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Untuk pemahaman terhadap kerangka pemikiran yang dilakukan penulis, berikut dapat ditampilkan sebagai berikut :

Bagan 2.2



D. Operasionalisasi Konsep

Definisi konsep adalah mendefinisikan secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Aziz,

2008). Adapun operasional konsep dalam penelitian ini dapat di kembangkan sebagai berikut :

a. **Aspek Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah **Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan**

b. **Dimensi Operasional**

Dimensi Operasional penelitian dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Dimensi Operasional

No	Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	Nomor Item
1	Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan	Komunikasi	Transmisi	1
			Kejelasan	2
			Konsistensi	3
		Sumber Daya	Staf	4
			Informasi	5
			wewenang	6
			Fasilitas	7
		Sikap Disposisi	Sikap pelaksana kebijakan	8
		Struktur Birokrasi	SOP Fragmentasi	9 10
2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan			11
3	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan			12

Olahan Peneliti, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Desain penelitian adalah *blue-print* untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data. Desain penelitian mengacu pada strategi keseluruhan untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan koheren dan logis untuk memastikan efektifitas pemecahan masalah penelitian.

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan keadaan subjek atau obyek penelitian berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, sehingga dapat diungkapkan fenomena fenomena yang teramati baik berupa situasi, hubungan yang terjadi, proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Sugiono (2006:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, tanpa menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Arikunto (2010: 291), penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya, tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Data yang dianalisis peneliti merupakan data berupa informasi gambaran akan fenomena, dan tidak berupa angka-angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen kunci serta

hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan objek penelitian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Data utama dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Adapun teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, teknik dokumentasi dan observasi. Informan atau narasumber penelitian ini berjumlah 8 (delapan) yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, 2 (dua) orang dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan dan 3 (tiga) orang dari organisasi Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata. Sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 3.1. Desain Penelitian

Rumusan Masalah	Paradigma	Pendekatan	Teknik Pengumpulan Data	Informan dan narasumber	Teknik analisis data
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan	Positivisme	Deskriptif Kualitatif	Wawancara Observasi Dokumentasi	3 (tiga) orang dari dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten Bulungan	Reduksi data Penyajian data Menarik kesimpulan
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan				2 (dua) orang dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan				3 (tiga) orang dari organisasi dan pelaku usaha pariwisata	

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Data merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Data diperoleh dari

sumber data penelitian. Berdasarkan sumber datanya, data dapat digolongkan menjadi 2 jenis sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa media perantara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari penelitian diperoleh melalui berbagai sumber data, sebagai berikut:

1. Informan dan Narasumber

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Pemilihan informan dilakukan dengan menentukan seorang informan kunci sebagai sumber data awal yang memahami pelaksanaan teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai informan kunci(*key informan*) yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

- b. Kepala Seksi Usaha Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik secara teknis pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- c. Staf Pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, peneliti menganggap informan sebagai petugas yang memberikan informasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada *target group* (kelompok sasaran)
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, peneliti menganggap informan, yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bulungan, peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik proses pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- f. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPC PHRI Kabupaten Bulungan), peneliti menganggap informan mengetahui hambatan yang dialami oleh pelaku usaha di Kabupaten Bulungan.
- g. Pemilik Hotel Grand Pangeran Khar di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
- h. Pemilik Tour dan Travel Tanjung Selor di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Adapun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dipilih sebagai informan kunci (*key infoman*) karena merupakan pelaksana teknis Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di

Kabupaten Bulungan Informan lain dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait merupakan informan yang mendukung penelitian.

2. Dokumentasi

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen merupakan data-data yang diperoleh melalui media perantara dan melalui proses penggandaan. Dokumen yang diteliti merupakan dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk dalam prosedur pengumpulan data. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka yang melakukan adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah para pelaksana teknis dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sumber lain yang mampu memberikan jawaban yang mendukung pelaksanaan penelitian yaitu organisasi pariwisata dan pemilik usaha jasa di Kabupaten Bulungan.

Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai kesulitan, hambatan, dan penyebab kesulitan dan hambatan

dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Wawancara dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dan OPD terkait. Proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara dengan bantuan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar selama proses wawancara dilakukan peneliti dapat memperoleh jawaban yang tepat dan tidak menyimpang dari pertanyaan yang diajukan.

Pedoman wawancara merupakan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode wawancara. Pada penelitian ini, wawancara secara mendalam sehingga diperlukan pedoman wawancara sebagai instrumen dalam pelaksanaan wawancara. Pedoman wawancara merupakan suatu daftar pertanyaan mendalam terkait Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

2. Pedoman Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Observasi dilakukan secara langsung mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan observasi

adalah para pelaksana implementasi kebijakan *Check list* merupakan pedoman observasi yang berisikan daftar dari kegiatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Penggunaan instrumen ini dilakukan peneliti dengan memberikan tanda pada kolom pada saat peristiwa tersebut muncul.

3. Pedoman Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang ada.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk saling melengkapi dalam suatu penelitian. Teknik teknik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan mengkaji dokumen- dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010: 50). Wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi dari informan lebih jelas sehubungan

dengan masalah penelitian. Adapun teknik wawancara dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan
- b. Menyiapkan pokok permasalahan
- c. Membuka alur wawancara
- d. Melakukan wawancara
- e. Merekam dan menulis sebagai catatan
- f. Mensinkronkan hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan
- g. Menindak lanjuti hasil wawancara tersebut


3. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati langsung ke obyek penelitian, agar data yang diperlukan lebih lengkap dan akurat dan dapat di percaya sesuai data yang di perlukan.

E. Metode Analisa Data

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dianalisis secara kualitatif sebagaimana tahapan tahapan menurut pendapat Miles dan Huberman (1992 : 20) sebagai berikut :

Analisis Data Model Interaktif Sumber : Miles dan Huberman (1992 : 20)



Bagan 3. 1

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif menurut Miles and Huberman, sebagai berikut :

1. Reduksi Data, yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang telah terkumpul di reduksi dengan cara membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo guna memudahkan dalam pemilihan data. Proses ini dilakukan karena reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan data dan membuang data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Alasan mendasar di lakukan tahap ini adalah penyederhaaan informasi yang kompleks kedalam satuan bentuk yang di sederhanakan dan konfigurasi yang mudah di pahami. Sehingga semua data di rancang guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk terpadu untuk memahami fenomena yang ada di bandingkan dengan teori dan yang perlu di pahami dalam langkah ini juga merupakan kegiatan reduksi data.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, adalah pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan dimana kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

1. Sejarah dan perkembangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

Pembentukan awal adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan. Pada Tahun 1999 berubah menjadi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang pengelolaan urusan di bidang Kepariwisata pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan. Pada Tahun 2001, terbit Keputusan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Bulungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 Tanggal 11 Nopember 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

Pada tanggal 5 Nopember 2008, terbit Peraturan Bupati Bulungan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Bulungan. Kemudian pada

Tahun 2013, berubah menjadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan pada tanggal 29 Desember 2016, terbit Peraturan Bupati Bulungan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata di Kabupaten Bulungan. Terkait dengan bidang pariwisata yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang kepariwisataan sehingga terbit Peraturan Daerah Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dan kemudian diimplementasikan ke *target group* atau pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan.

2. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

Aparatur Sipil Negara pada bulan Januari 2017 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Pejabat Eselon II.b), 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III.a),

4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III.b), 11(sebelas) Kepala Sub Bagian dan Seksi (Eselon IV.a) dan 24 orang Pelaksana.

Pada dasarnya Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata khususnya dibidang kepariwisataan mendukung program dan kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan yang merupakan payung hukum dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang yaitu pembinaan dan pengawasan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan

3. Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan 2017-2021. Sehingga Visi pembangunan Kabupaten Bulungan untuk lima Tahun mendatang adalah “ Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri”. Pengembangan perekonomian Kabupaten Bulungan berbasis pengelolaan sektor pertanian merupakan program strategis Pemerintah dan pembangunan agribisnis akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai sasaran jangka pendek organisasi.Pernyataan misi sangat penting bagi

organisasi agar langkah yang di ambil organisasi terarah dan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan. Adapun misi Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional
- 2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi
- 3) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah
- 4) Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis.
- 5) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera
- 6) Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan misi ketiga pada misi pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2021 yaitu meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, lebih mendekati untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan khususnya pada bidang pariwisata, sebagaimana tujuan kepariwisataan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kapariwisata untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan dan investasi daerah melalui pelaksanaan pariwisata.

4. Struktur Organisasi

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana bidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemuda Olahraga dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:

1. Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 2. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
1. Seksi pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi
 2. Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga
- f. Bidang Pariwisata, membawahi :
1. Seksi usaha kepariwisataan
 2. Seksi destinasi dan promosi kepariwisataan
- g. Kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Lebih jelasnya tugas pokok dan fungsi dibidang pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Dalam melaksanakan tugas bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan.
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepariwisataan.
- c. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kepariwisataan dan obyek wisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada bidang Pariwisata yaitu pada Seksi Usaha Pariwisata.

1. Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha Kepariwisataan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Usaha Kepariwisataan mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. Melakukan inventarisasi usaha kepariwisataan;

- c. Melakukan penyusunan standarisasi perizinan usaha kepariwisataan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan tanda daftar usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang terpenting atau krusial dari suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan proses dimana suatu kebijakan dilaksanakan melalui program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dipengaruhi beberapa faktor yang dikaji dari teori Goerge C Edward III (1980) sebagai berikut :

1) Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian ide, konsep, gagasan atas informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi. Informasi yang diterima oleh si penerima informasi diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan. Informasi yang

diperlukan dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah informasi yang berkualitas tinggi, karena akan berpengaruh pada efektivitas implementasi.

Salah satu upaya untuk membangun komunikasi antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang menyelenggarakan kebijakan dengan pelaku usaha pariwisata melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Secara umum menurut Goerge C Edward III (1980) membahas tiga hal penting yakni Transmisi, Konsistensi dan kejelasan(*clarity*) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap pelaksana kebijakan dapat diperoleh hasil bahwa Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dikomunikasikan melalui sosialisasi. Dari hasil wawancara dilapangan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan :

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bulungan ditindak lanjuti melalui sosialisasi dan memperbanyak Peraturan Daerah tersebut dan di bagikan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bulungan. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Jawaban hampir sama disampaikan oleh Bapak Drs.H. Hamidan MS,MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

Sebagai pelaksana kebijakan, kami ikut serta mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut yang merupakan payung hukum penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha Pariwisata (wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan salah satu dokumen yang membuktikan bahwa usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha telah terdaftar dalam daftar usaha pariwisata namun pelaksanaannya hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015 seharusnya di sosialisasikan di 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha pariwisata Ibu Rosalena,SE mengatakan :

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015 seharusnya disosialisasikan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sementara hasil wawancara dengan para pelaku usaha pariwisata mengatakan bahwa faktor komunikasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah agar para pelaku usaha mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan selain sosialisasi, media cetak dan non cetak dapat

juga digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut kepada para pelaku usaha. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPC PHRI) Kabupaten Bulungan Bapak Nurwandi, ST mengatakan :

Menurut saya, sosialisasi sudah merupakan media yang tepat namun media seperti Koran dan radio juga bisa digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. (wawancara tanggal 16 September 2017

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi sudah berjalan cukup baik melalui sosialisasi yang merupakan salah satu media untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan meskipun pelaksanaannya hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Triangulasi Sumber Data tentang Indikator Transmisi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Sudah disosialisasikan	Sosialisasi merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk
2.	Drs.H.Hamidan MS,MSi Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	Sudah disosialisasikan	menyampaikan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

3.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Sosialisasi hanya dilakukan di tiga kecamatan	yang merupakan payung hukum dalam menjalankan usaha pariwisata
4	Nurwandi,ST Kepala DPC PHRI Kabupaten Bulungan	Media yang lain juga dapat digunakan untuk sosialisasi	

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping triangulasi sumber data di atas indikator transmisi juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data lainnya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Teknik Pengumpulan Data Indikator Transmisi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Sosialisasi merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan payung hukum dalam menjalankan usaha pariwisata	Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian bahwa Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah disosialisasikan oleh dinas teknis dan OPD terkait di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Utara pada Tahun 2015 dan tidak disosialisasikan dalam bentuk media yang lain	Dokumentasi Foto sosialisasi di 3(tiga) kecamatan

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik melalui sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha di 3 (tiga)

kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak disosialisasikan melalui media lain seperti cetak dan elektronik.

b. Konsistensi

Konsistensi merupakan perintah yang disampaikan kepada para pelaksana harus konsisten dan mengandung unsur kejelasan sehingga memudahkan para pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator konsistensi berupa mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut harus konsisten dan jelas sehingga pelaksanaan implementasi dapat berjalan dengan efektif, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus mengatakan:

Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sudah konsisten dan jelas dan terus diupayakan agar lebih efektif. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan Drs.H.Hamidan,MS,MSi mengatakan :

Mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan sudah konsisten dan sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata

Ibu Rosalena SE mengatakan :

Implementasi merupakan tahapan yang penting, sehingga mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus konsisten dan jelas. (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah konsisten dan jelas. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.3
Triangulasi sumber data tentang Indikator Konsistensi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Sudah jelas	Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah konsisten dan jelas
2.	Drs.H.Hamidan MS,MSi Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	Sudah di pahami	
3.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Cukup dipahami	

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator konsistensi juga didukung dari hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Teknik Pengumpulan Data Konsistensi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah konsisten dan jelas	Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian bahwa mekanisme atau tata cara pelaksanaan sudah konsisten dan jelas	Juknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sumber Olahan Peneliti 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah konsisten dan jelas, hal tersebut berdasarkan data Petunjuk Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berisi pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

c. Kejelasan

Kejelasan merupakan petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kejelasan mengenai tujuan dan substansi yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs Datu Jamlus mengatakan :

Tujuan dan substansi Peraturan Daerah tersebut sudah jelas dan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Dan pelaksanaannya terus diupayakan agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaran Perijinan dan Non Perijinan Bapak Drs.Kamaluddin mengatakan :

Tujuan dan substansi sudah jelas dan dipahami oleh pelaksana kebijakan. Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun pelaksanaannya terkendala dengan persyaratan (wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata

Ibu Rosalena,SE mengatakan :

Sudah cukup dipahami tujuan dan substansi Peraturan Daerah tersebut, tetapi pelaksanaannya masih ada kendala (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kejelasan tentang tujuan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut sudah jelas dan sudah dipahami meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Triangulasi Sumber Data tentang Indikator Kejelasan

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1	Drs. Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Sudah jelas	Tujuan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata cukup dipahami oleh pelaksana kebijakan namun pelaksanaannya masih ada kendala
2	Drs. Kamaluddin Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan	Masih ada kendala	Tujuan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata cukup dipahami oleh pelaksana kebijakan namun pelaksanaannya masih ada kendala
3	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Masih ada kendala	Tujuan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata cukup dipahami oleh pelaksana kebijakan namun pelaksanaannya masih ada kendala

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping triangulasi sumber data di atas indikator kejelasan juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Teknik Pengumpulan Data Kejelasan

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Tujuan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata cukup dipahami oleh pelaksana kebijakan namun pelaksanaannya masih ada kendala.	Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi penelitian bahwa Pelaksana kebijakan dan pelaku usaha telah memahami tujuan dan substansi yang tertuang didalam Peraturan daerah tersebut yaitu pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah daerah	Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan dan pelaku usaha sudah memahami tujuan dan substansi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Namun berdasarkan data di lapangan terdapat beberapa kendala dari pelaku usaha sehingga banyak usaha pariwisata yang belum terdaftar karena banyak usaha yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan persyaratan mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan wawancara pada indikator transmisi, konsistensi dan kejelasan dapat kita ketahui bahwa: *pertama*, transmisi Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di

Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik melalui sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha di 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak disosialisasikan melalui media lain seperti cetak dan elektronik. *Kedua*, Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah konsisten dan jelas, hal tersebut berdasarkan Petunjuk Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berisi pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. *Ketiga*, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa sebelum usaha dijalankan pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan data dilapangan terdapat beberapa kendala dari pelaku usaha pariwisata sehingga banyak usaha pariwisata belum mendaftarkan usahanya karena belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah syarat terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa komunikasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan dengan cukup baik, transmisi dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata mengenai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, pelaksanaan kebijakan tersebut juga dinilai sudah

konsisten dengan adanya petunjuk teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berisi pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan.

2) Faktor Sumber Daya

Faktor Sumber Daya manusia berperan penting dalam implementasi kebijakan publik. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif.

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraannya tentu dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Menurut Goerge C. Edward III (1980) sumber-sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Staf

Staf merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Staf yang memadai serta memiliki kecakapan, keahlian atau keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas agar dapat mengimplementasi kebijakan dengan baik.

Secara umum sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan :

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pengusaha Pariwisata, namun staf yang ada dibidang Pariwisata hanya 2 (dua) orang dan kita sudah upayakan menambah staf yang disiplin ilmunya pariwisata sehingga implementasi dapat berjalan dengan efektif (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha

Pariwisata Ibu Rosalena, SE mengatakan :

Untuk saat ini SDM yang ada pada bidang pariwisata sangat kurang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada pelaku usaha tidak sepenuhnya efektif. (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan Staf pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata Ibu

Siti Kartika mengatakan :

Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan dikalangan pelaku usaha diperlukan staf yang memadai. Dibidang Pariwisata, hanya 2 (orang) staf yang ikut mengawasi pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa staf merupakan sumber yang mendukung jalannya suatu kebijakan yang efektif. Minimnya staf yang ikut berperan akan berpengaruh pada implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.7
Triangulasi sumber data tentang Indikator Staf

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Tidak efektif	Staf yang ada belum memadai
2.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Tidak efektif	
3.	Siti Kartika Staf Pelaksana Pada Seksi Usaha Pariwisata	Tidak memadai	

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator staf juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.8
Teknik Pengumpulan Data Staf

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Staf yang ada belum memadai	Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah staf di bidang pariwisata pada seksi usaha pariwisata hanya 2 (dua) orang terdiri dari 1 orang staf dan 1 (satu) orang petugas pengolah data	Rincian Pembagian tugas bidang kepariwisataan

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa staf yang memiliki kecakapan dan keterampilan merupakan unsur yang penting untuk menunjang program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang kepariwisataan pada seksi usaha pariwisata hanya berjumlah 2 (dua)

orang staf sehingga program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi ada dua bentuk. Pertama informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan data yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus menyampaikan bahwa sebagai pimpinan sudah memberikan informasi mengenai program-program, mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pelaksana dan kemudian diinformasikan kepada pelaku usaha pariwisata di tiga kecamatan pada tahun 2015.

Informasi mengenai program-program, maupun mekanisme pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah diinformasikan namun tidak dilakukan disemua kecamatan sehingga belum semua pelaku usaha memahami Kebijakan tersebut (wawancara pada tanggal 20 juli 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non perijinan Dinas Penanaman modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pendukung Bapak Drs. Kamaluddin mengatakan :

Petunjuk dan mekanisme bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut sudah diinformasikan oleh kepala Dinas

dan ditindak-lanjuti melalui kepala bidang dan diinformasikan kepada pelaku usaha namun hanya di tiga lokasi karena terbatasnya anggaran. (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Sedangkan Kepala Seksi Usaha pariwisata Ibu Rosalena,SE mengatakan :

Sudah di informasikan melalui Kepala Bidang dan saya menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada pelaku usaha pariwisata namun belum optimal pelaksanaannya (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan sudah memberikan informasi dan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha dan diinformasikan kepada pelaku usaha pariwisata atau *target group* meskipun hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.9
Triangulasi sumber data tentang Indikator Informasi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Belum efektif	Petunjuk pelaksanaan dalam kebijakan tersebut sudah diinformasikan oleh pimpinan dan kemudian diinformasikan kepada pelaku usaha di 3 (tiga) kecamatan namun
2.	Drs.Kamaludin Kepala bidang perijinan dan non perijinan	Belum efektif	7 kecamatan lainnya belum mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut
3.	Ibu Rosalena SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Belum Optimal	

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping triangulasi sumber data di atas, informasi juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.10
Teknik Pengumpulan Data Indikator Informasi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Petunjuk pelaksanaan dalam kebijakan tersebut sudah diinformasikan oleh pimpinan dan kemudian diinformasikan kepada pelaku usaha di 3 (tiga) kecamatan namun 7 kecamatan lainnya belum mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut	Observasi menunjukkan bahwa pimpinan sudah memberikan informasi kepada pelaksana untuk memberikan informasi mengenai petunjuk pelaksanaan kepada pelaku usaha di tiga kecamatan pada tahun 2015.	- Blanko persyaratan tanda Daftar Usaha Pariwisata - Juknis

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pimpinan sudah menginformasikan kepada pelaksana berupa petunjuk untuk melaksanakan kebijakan dan bagaimana harus melakukannya. Pelaksana menindaklanjuti dan memberikan informasi kepada pelaku usaha pariwisata agar memahami petunjuk teknis yang sudah diinformasikan namun pelaksanaannya hanya dilakukan ditiga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan sehingga belum semua pelaku usaha pariwisata memahami Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam melaksanakan kebijakan adalah wewenang dan hal tersebut diperlukan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan wewenang yang tepat sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Kewenangan merupakan otoritas legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan :

Saya sudah menyampaikan kepada bawahan terkait dengan program dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, agar di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun proses implementasi tidak berjalan efektif karena luasnya wilayah, terbatasnya dana dan minimnya staf. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan Drs.Hamidan,MS,MSi mengatakan :

Saya selaku Kepala Dinas, sudah menyampaikan wewenang kepada Kepala Bidang agar segera menindaklanjuti pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, hanya saja pelaksanaannya belum begitu efektif. (wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Sedangkan Kepala Bidang Perijinan dan non Perijinan Drs.Kamaluddin mengatakan :

Saya sebagai kepala bidang menerima instruksi dari Kepala Dinas terkait dengan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan sudah menyampaikan kepada bawahan untuk melaksanakan sesuai ketentuan (wawancara 1 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pimpinan sudah memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Bidang untuk mengawasi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.11
Triangulasi sumber data tentang Indikator Wewenang

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Belum efektif	Wewenang berjenjang yang disampaikan kepada bawahan sudah jelas dan telah di tindak lanjuti namun pelaksanaan dilapangan yang belum efektif
2.	Drs.H.Hamidani MS,MSi Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buhungan	Belum efektif	
3	Drs.Kamaludin Kepala bidang perijinan dan non perijinan	Dilaksanakan sesuai ketentuan	

Sumber : Olahan Peneiti,2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas,wewenang juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini :

4.12

Teknik Pengumpulan Data Wewenang

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Wewenang berjenjang yang disampaikan kepada bawahan sudah jelas jelas dan telah di tindak lanjuti namun pelaksanaan dilapangan yang belum efektif	Observasi menunjukan bahwa wewenang dari pimpinan kepada pelaksana dan staf sudah jelas namun proses pelaksanaan implementasi tidak berjalan efektif karena luas wilayah,terbatasnya dana dan minimnya staf	Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala dinas sudah memberikan mandat kepada pelaksana kebijakan untuk untuk mengawasi pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan namun proses pelaksanaan terkendala beberapa faktor yaitu luas wilayah kabupaten Bulungan, terbatasnya dana dan minimnya staf sehingga pelaksanaan wewenang tidak berjalan dengan efektif.

c. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Fasilitas berupa kantor untuk melakukan koordinasi dan fasilitas dana operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan didalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Implementor mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukan akan tetapi tanpa didukung oleh fasilitas maupun dana untuk membiayai operasional, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bulungan Drs..Datu Jamlus mengatakan

Dari segi fasilitas seperti kantor, kendaraan dinas saya rasa cukup digunakan sebagai operasional namun dana juga merupakan salah satu faktor penting yang menunjang lancarnya program maupun kegiatan

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha Pariwisata Rosalena,SE mengatakan

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menurut saya belum efektif diinformasikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata karena minimnya dana pada Seksi Usaha Pariwisata.(wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan

Drs.Kamaluddin mengatakan :

Bahwa dana merupakan salah satu faktor yang menunjang jalannya satu kegiatan. Dinas penanaman modal sebagai dinas yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pelaku usaha bersama tim teknis harus cek lokasi untuk meninjau apakah kondisi dilokasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,namun minimnya dana yang tersedia mengakibatkan peninjauan kelokasi tidak maksimal. (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas seperti kantor, kendaraan dinas yang dimiliki sudah cukup untuk melaksanakan operasional kantor namun minimnya dana yang tersedia mengakibatkan Implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.13
Triangulasi sumber data tentang Indikator Fasilitas

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dana yang tersedia minim	Fasilitas yang dimiliki cukup namun dana yang tersedia untuk mengimplementasi Kebijakan minim.
2.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Minimnya dana	
3	Drs.Kamaludin Kepala bidang perijinan dan non perijinan	Minimnya dana	

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping Triangulasi sumber data di atas, fasilitas juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Teknik Pengumpulan Data Fasilitas

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Fasilitas yang dimiliki cukup namun dana yang tersedia untuk mngimpleentasikan Kebijakan minim	Observasi menunjukkan bahwa fasilitas seperti kantor cukup memadai untuk melakukankoordinasi namun dana untuk mengimplementasikan kebijakan minim sehingga kegiatan hanya dilakukann di tiga kecamatan dengan berdasarkan DPA T.A 2015 dana yang dialokasikan sebesar Rp. 287.615.000,-	DPA bidang Pariwisata Tahun 2015

Sumber : Olahan Peneliti 2017

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas fisik berupa kantor untuk melakukan koordinasi dinilai cukup baik namun dana untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut minim

sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dalam Peraturan Daerah tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, dapat kita ketahui bahwa: *pertama*, Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang kepariwisataan pada seksi usaha pariwisata hanya berjumlah 2 (dua) orang staf sehingga program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan tidak berjalan efektif. *Kedua*, pimpinan sudah menginformasikan kepada pelaksana berupa petunjuk untuk melaksanakan kebijakan dan bagaimana harus melakukannya. Pelaksana menindaklanjuti dan memberikan informasi kepada pelaku usaha pariwisata agar memahami petunjuk teknis yang sudah diinformasikan. *Ketiga*, kepala dinas sudah memberikan mandat kepada pelaksana kebijakan untuk untuk mengawasi pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan namun proses pelaksanaan terkendala beberapa faktor yaitu luas wilayah Kabupaten Bulungan, terbatasnya dana dan minimnya staf sehingga pelaksanaan wewenang tidak berjalan dengan efektif. Dan *keempat*, bahwa fasilitas fisik berupa kantor untuk melakukan koordinasi dinilai cukup baik namun dana untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut minim sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dalam kebijakan tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa faktor sumber daya belum dapat berpengaruh secara maksimal dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Pada dasarnya, pimpinan telah memberikan informasi mengenai petunjuk pelaksanaan kebijakan, dan telah memberikan wewenang penuh untuk menyampaikan informasi kepada pelaku usaha dan fasilitas fisik yang dimiliki juga cukup memadai, namun jumlah staf yang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang kepariwisataan pada seksi usaha pariwisata hanya berjumlah 2 (dua) orang dan karena adanya keterbatasan dana untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut juga kurang optimal.

3) Sikap Disposisi

Menurut Goerge C. Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan demi keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Meter dan Horn (1975) sikap penerimaan atau penolakan dari aparat pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan Bapak Drs. Datu Jamlus mengatakan:

Sikap dan komitmen para pelaksana dinilai siap namun belum sepuh optimal karena dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum tersedia insentif (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Sedangkan menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non perijinan Dinas Penanaman modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sebagai organisasi perangkat daerah pendukung Bapak Drs. Kamaluddin yang mengatakan :

Menurut saya sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sudah baik dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Sesuai dengan hasil wawancara yang ditujukan kepada kepala Seksi Usaha Pariwisata Ibu Rosalena,SE bahwa dari sikap dan komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dinilai siap namun belum optimal.

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dinilai siap namun tidak begitu optimal karena terbatasnya anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada pelaku usaha atau *target group* tersebut (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen para pelaku kebijakan sangat menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.15
Triangulasi Sumber Data tentang Indikator Sikap Disposisi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Siap namun belum optimal	Sikap dan komitmen para pelaku kebijakan sudah siap namun belum optimal
2.	Drs.Kamaludin Kepala bidang perijinan dan non perijinan	Sudah siap	
3	Rosalena,SE Kepala Seksi Uaha Pariwisata	Belum optimal	

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Disamping Triangulasi sumber data di atas, sikap disposisi didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.16
Teknik Pengumpulan Data Sikap Disposisi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Sikap dan komitmen para pelaku kebijakan sudah siap namun belum optimal	Observasi menunjukkan sikap pelaku kebijakan dinilai siap untuk melaksanakan implementasi Kebijakan tersebut	Setiap pelaksana kebijakan menghadiri kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan, melakukan pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata seperti ditunjukkan dari daftar hadir, surat perjalanan dinas

Sumber : Olahan Peneliti 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi Kebijakan Daftar Usaha Pariwisata sangat direspon dan didukung oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan implementasi haruslah pelaksana yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi agar mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu disposisi akan timbul dari pelaksana jika ditunjang dengan insentif yang diberikan mendorong pelaksana lebih aktif dan mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan struktur organisasi. Kebijakan yang begitu kompleks perlu adanya kerjasama dengan banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat implementasi kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Edwards III, ada dua hal karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standart Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Standart Operating Procedures* (SOP)

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya *Standart Operating Procedures* atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs. Datu Jamlus mengatakan:

Standart Operating Procedures atau *SOP* merupakan metode atau prosedur kerja dibidang Pariwisata belum tersedia, selama ini kami hanya menggunakan Juknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata.(wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan Drs. H. Hamidan, MS, M.Si. mengatakan:

Standart Operating Procedures atau *SOP* yang merupakan petunjuk pelaksanaan sudah jelas namun tidak berjalan efektif khususnya *SOP* Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena terkendala Ijin mendirikan Bangunan (IMB) .(Wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan Drs.Kamaluddin mengatakan:

Standart Operating Procedures atau *SOP* merupakan prosedur kerja juga menjadi dasar pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum efektif karena IMB yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum dapat disediakan oleh pelaku usaha pariwisata (wawancara Tanggal 1 Agustus 2017)

Hasil penelitian menunjukan bahwa *Standart Operating Procedures* atau *SOP* sebagai prosedur kerja tidak berjalan efektif karena pelaksanaannya terkendala dengan persyaratan yang harus

dilengkapi oleh pelaku usaha pariwisata. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.17
Triangulasi sumber data tentang Indikator *Standart Operating Procedures (SOP)*

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs.Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	Belum tersedia	<i>Standart Operating Procedures</i> atau <i>SOP</i> Sebagai prosedur kerja belum efektif
2.	Drs.H.Hamidan MS,MSi Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	Belum efektif	
3	Drs.Kamaludin Kepala bidang perijinan dan non perijinan	Belum efektif	

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, *Standart Operating Procedures* atau *SOP* didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut

Tabel 4.18
Teknik Pengumpulan Data *Standart Operating Procedures*

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
<i>Standart Operating Procedures</i> atau <i>SOP</i> Sebagai prosedur kerja belum efektif	Hasil observasi menunjukkan bahwa <i>Standart Operating Procedures</i> atau <i>SOP</i> belum efektif	<i>SOP</i>

Sumber: Olahan Peneliti 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Standart Operating Procedures* atau *SOP* belum tersedia di Dinas Pemuda Pemuda Olahraga dan Pariwisata karena penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ijinnya dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian kewenangan namun *Standart Operating Procedures* atau *SOP* Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena terkendala persyaratan.

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan yang tersebar di antara beberapa organisasi. Penyebaran wewenang dan sumber sumber untuk melaksanakan membutuhkan koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs. Datu Jamlus mengatakan :

Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaksanaannya melibatkan birokrasi lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata. Sejauh ini koordinasi berjalan cukup baik (Wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Sedangkan Kepala Dinas Penanamam Modal dan Perijinan

Satu Pintu Drs.Hamidan,MS,MSi mengatakan :

Untuk terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu koordinasi dengan Tim Teknis untuk menyamakan persepsi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang merumuskan Peraturan Daerah tersebut. Wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melibatkan birokrasi lain sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki agar tercapai tujuan kebijakan. Sejauh ini fragmentasi sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut:

Tabel 4.19
Triangulasi sumber data tentang Indikator Fragmentasi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi berjalan cukup baik	Fragmentasi sudah berjalan cukup baik
2.	Drs.H.Hamidan MS,MSi Kepala Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	Cukup baik	

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, fragmentasi didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.20
Teknik Pengumpulan Data Fragmentasi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Fragmentasi sudah berjalan cukup baik	Hasil observasi menunjukkan bahwa Fragmentasi sudah berjalan cukup baik	Peraturan Bupati Bulungan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Fragmentasi* berupa koordinasi dengan Organisasi perangkat Daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata yang dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian, sejauh ini fragmentasi berjalan cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan struktur birokrasi dapat kita ketahui bahwa: *pertama, Standart Operating Procedures* atau *SOP* belum tersedia di Dinas Pemuda Pemuda Olahraga dan Pariwisata karena penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ijinnya dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian kewenangan namun *Standart Operating Procedures* atau *SOP* Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena terkendala persyaratan. *Kedua*, Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab berupa koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sejauh ini *fragmentasi* berjalan cukup baik.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ada 2 (dua) faktor yang menghambat

dalam kaitannya dengan teori Goerge C Edward III (1980) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor Penghambat Komunikasi menurut teori Goerge C Edward III terkait dengan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya suatu implementasi kebijakan publik. Menurut George C Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat tiga hal yaitu, Transmisi, Kejelasan (*clarity*) dan konsistensi. Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha pariwisata bahwa informasi minim diterima oleh pelaku usaha pariwisata dan Dinas Teknis terbatas dalam memberikan sosialisasi tentang petunjuk teknis dan tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPC PHRI) Kabupaten Bulungan Bapak Nurwandi, ST mengatakan :

Minimnya pendaftaran usaha pariwisata karena terbatasnya informasi mengenai Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dan belum semua pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan mendapatkan informasi bahwa usahanya harus didaftarkan (wawancara tanggal 16 September 2017)

Hal senada juga disampaikan Bapak H. Muhammad Saleh selaku pengusaha hotel mengatakan :

Informasi mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih kurang, dan harus dilanjutkan lagi melalui tatap muka antara dinas teknis dan pelaku usaha pariwisata atau disosialisasikan melalui media cetak maupun non cetak sehingga semua pelaku usaha memahami pentingnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai payung hukum. (wawancara tanggal 18 September 2017)

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Agustina Yulianti pemilik Tour dan Travel Tanjung Selor mengatakan :

Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (wawancara tanggal 15 September 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Informasi mengenai Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum sepenuhnya optimal dipahami oleh pelaku usaha pariwisata karena keterbatasan Dinas Teknis dalam menyampaikan informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini “

Tabel 4.21
Triangulasi sumber data tentang hambatan komunikasi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Nurwandi, ST Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DPC PHRI Kabupaten Bulungan	Informasi terbatas	Komunikasi yang dibangun antara dinas teknis melalui sosialisasi masih minim sehingga belum semua pelaku usaha mendapatkan informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2.	H. Muhammad Saleh Pemilik Hotel Grand Pangeran Khar	Informasi kurang	
3.	Agustina Yulianti Pemilik Tour dan Travel Tanjung Selor	Informasi minim	

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.22
Teknik Pengumpulan Data Hambatan Komunikasi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Komunikasi yang dibangun antara dinas teknis melalui sosialisasi masih minim sehingga belum semua pelaku usaha mendapatkan informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Hasil observasi menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan okeh Dinas teknis terbatas sehingga informasi minim diterima oleh pelaku usaha pariwisata	Dokumentasi sosialisasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dikomunikasikan oleh dinas teknis kepada pelaku usaha pariwisata namun belum semua pelaku usaha pariwisata mendapatkan informasi mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut dan banyak pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan belum memiliki Ijin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu syarat mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga mengakibatkan minimnya pendaftaran usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan.

- 2) Faktor penghambat Sumber Daya manusia berperan penting dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003 :55) sebagai berikut : “ Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat,jelas, dan konsisten,namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang

perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi mungkin tidak berjalan efektif..

Dari hasil penelitian dalam hubungan faktor sumber daya dengan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, terdapat beberapa faktor penghambat adalah :

- a. Keterbatasan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang ada di dinas teknis sehingga penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan dengan efektif sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan Drs. Datu Jamlus mengatakan :

Staf pada bidang kepariwisataan hanya berjumlah 2 (dua) orang staf yang ikut serta dalam implementasi Kebijakan baik di kantor maupun dilapangan, melihat kondisi saat ini jumlah usaha mulai berkembang dan hanya dibantu dua orang staf, implementasi tidak dapat berjalan dengan efektif. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosalena, SE kepala Seksi Usaha Pariwisata mengatakan :

Staf pada bidang kepariwisataan hanya berjumlah 2 (dua) orang staf sehingga semua program dan kegiatan tidak berjalan efektif (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan ibu Siti Kartika staf pelaksana pada Seksi usaha pariwisata mengatakan :

Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan perlu staf yang memadai karena luasnya wilayah dan usaha-usaha pariwisata mulai berkembang dan jika pelaksanaannya dikerjakan oleh 2 (dua) orang staf maka kegiatan dan program dalam implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan pada faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah keterbatasan staf dan hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.23
Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan staf

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	Tidak efektif	Staf yang ada pada bidang kepariwisataan berjumlah 2 (dua) orang staf sehingga Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan dengan efektif.
2.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Tidak Efektif	
3.	Siti Kartika Staf pelaksana pada seksi Usaha Pariwisata	Tidak efektif	

Sumber: Olahan peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.24
Teknik Pengumpulan data hambatan keterbatasan staf

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Staf yang ada pada bidang kepariwisataan berjumlah 2 (dua) orang staf sehingga Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan dengan efektif.	Hasil observasi menunjukan bahwa staf yang ada pada bidang pariwisata berjumlah 2 (dua) orang staf.	Rincian Tugas bidang kepariwisataan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena minimnya staf pelaksana baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang ikut serta dalam penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

b. Keterbatasan dana atau anggaran .

Dana merupakan unsur penting penunjang pelaksanaan suatu implementasi kebijakan publik. Keterbatasan dana atau anggaran mengakibatkan penyampaian informasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui sosialisasi hanya dapat dilakukan di 3 (tiga) kecamatan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs. Datu Jamlus mengatakan :

Anggaran yang dialokasikan terkait dengan implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat terbatas sehingga penyampaian informasi hanya dapat dilakukan di 3 (tiga) kecamatan sehingga output kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Sedangkan Ibu Rosalena, SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata mengatakan:

Minimnya dana yang tersedia mengakibatkan kegiatan implementasi tidak berjalan dengan efektif sehingga sosialisasi hanya dilakukan di tiga kecamatan (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan pada faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah keterbatasan dana atau anggaran dan hal tersebut

dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.25
Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan dana

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	Belum efektif	Anggaran yang dialokasikan terkait dengan implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat terbatas sehingga penyampaian informasi hanya dapat dilakukan di 3 (tiga) kecamatan sehingga output kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif
2.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Belum Efektif	

Sumber: Olahan peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.26
Teknik Pengumpulan data hambatan keterbatasan dana

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Anggaran yang dialokasikan terkait dengan implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat terbatas sehingga penyampaian informasi hanya dapat dilakukan di 3 (tiga) kecamatan sehingga output kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif	Hasil observasi menunjukan bahwa dana yang dialokasikan pada Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata minim	Dokumentasi sosialisasi di tiga kecamatan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan terkait dengan hambatan dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan Informasi

Menurut Goerge C. Edward III Sumber sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah ketersediaan informasi. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa informasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Parwisata di Kabupaten Bulungan masih sangat minim. Pada tahun 2015 dinas terkait hanya memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di 3 (tiga) kecamatan saja, yaitu: kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu. Seharusnya cakupan sosialisasi ini diperluas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bapak Drs Datu Jamlus mengatakan :

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi sangat terbatas, selain itu staf yang kami miliki juga terbatas. Untuk kegiatan ditahun-tahun mendatang akan kami upayakan untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai Kebijakan tersebut dengan cara menambahkan anggaran untuk sosialisasi baik yang bersifat offline maupun online. (wawancara pada tanggal 20 juli 2017).

Jawaban hampir sama disampaikan oleh Bapak Drs.H.Hamidani,SE,MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan :

Dana merupakan point penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan efektif. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menambah dana untuk memudahkan dinas teknis melakukan sosialisasi baik dengan tatap muka maupun melalui media lainnya. (Wawancara tanggal 19 Juli 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rosalena,SE selaku kepala seksi usaha pariwisata mengatakan bahwa :

Pada Tahun 2015 ,kami melakukan sosialisasi hanya di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan kecamatan Bunyu dan belum bisa dilakukan 7 kecamatan lainnya di Kabupaten Bulungan. Untuk kedepannya kami akan mengajukan penambahan dana untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. (wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang tersedia untuk pelaku usaha sangat terbatas, sehingga pelaku usaha belum memahami secara baik mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan jumlah anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara offline maupun online melalui media yang tersedia baik itu media cetak maupun website. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.27
Triangulasi sumber data tentang upaya mengatasi hambatan keterbatasan informasi

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dana terbatas	Upaya untuk penambahan jangkauan sosialisasi.
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	Perlu menambah dana	
3.	Rosalena, SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Perlu menambah dana	

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Disamping Triangulasi sumber data di atas, indikator pembagian potensi juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.28
Teknik Pengumpulan Data upaya mengatasi hambatan keterbatasan informasi

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Upaya untuk penambahan jangkauan sosialisasi.	Observasi menunjukkan bahwa akan ditingkatkan jumlah sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 kepada pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan	Program kerja dinas terkait.

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui dinas teknis akan meningkatkan ketersediaan informasi bagi

masyarakat khususnya bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan dengan cara menambah jumlah anggaran di tahun berikutnya. Diharapkan setelah adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata akan bertambah jumlah pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

2) Keterbatasan Sumber daya

Menurut Edward III (1980), sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, namun apabila kekurangan sumber daya maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup staf atau petugas yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perintah dari atasan (pimpinan).

Berdasarkan penjelasan pada indikator sumber daya dapat kita ketahui bahwa secara umum sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, hal ini akan ditangani oleh pemerintah dengan cara menambah jumlah sumber daya atau staf dibidang tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan:

Kami akan mengupayakan penambahan staf pelaksana dibidang kepariwisataan, karena jumlah staf yang ada saat ini sangat terbatas. (wawancara tanggal 20 Juli 2017)

Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator staf juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.30
Teknik Pengumpulan Data Staf

Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Perlu adanya penambahan staf baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah staf di bidang pariwisata pada seksi usaha pariwisata hanya 2 (dua) dan direncanakan ada penambahan staf dibidang pariwisata	Rincian Pembagian tugas bidang kepariwisataan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penambahan sumber daya baik dari kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan agar pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan berjalan dengan optimal.

Dari hasil penjelasan mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan Implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dengan menambah jumlah alokasi anggaran terkait untuk kegiatan sosialisasi dan penambahan jumlah staf di Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

C. Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai inti dari penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada dasarnya Implementasi Kebijakan

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Usaha Pariwisata

Ibu Rosalena,SE mengatakan :

Upaya agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan lebih efektif, maka perlu adanya penambahan staf baik dari segi kualitas maupun kuantitas.(wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Sedangkan pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata Ibu

Siti Kartika mengatakan :

Agar efektifnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan tersebut maka perlu menambah staf pelaksana agar kegiatan dan program yang ada lebih maksimal. (Wawancara tanggal 27 Juli 2017)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penambahan staf yang merupakan sumber yang mendukung jalannya suatu kebijakan yang efektif. Minimnya staf yang ikut berperan dalam implementasi kebijakan akan ikut berpengaruh pada implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut :

Tabel 4.29

Triangulasi sumber data tentang Indikator Staf

No	Sumber Data	Uraian	Kesimpulan
1.	Drs Datu Jamlus Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Akan ada penambahan staf	Perlu adanya penambahan staf baik dari segi kualitas maupun kuantitas
2.	Rosalena,SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata	Perlu penambahan staf	
3.	Pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata	Perlu penambahan staf	

Sumber : Olahan Peneliti,2017

Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan baik, namun demikian tetap ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian dari tesis ini, didukung oleh data-data yang ditampilkan dan dibahas. Data tersebut merupakan data yang diolah dari berbagai sumber, tabel maupun gambar. Penyajian data tersebut dapat di deskripsikan sehingga mudah dipahami dan menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan penelitian.

Adapun peran pemerintah dalam mendukung Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan guna tertibnya usaha-usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 15 ayat (1) untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

a. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menyediakan informasi bagi yang berkepentingan dan merupakan amanat undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) bahwa

untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik melalui sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha pariwisata di 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak disosialisasikan melalui media lain seperti media cetak dan elektronik.

Kabupaten Bulungan membawahi 10 (sepuluh) kecamatan, karena terbatasnya anggaran yang ada pada Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan sehingga hanya disosialisasikan di 3 (tiga) kecamatan, seharusnya jika dana maksimal sosialisasi dapat dilanjutkan pada Tahun berikutnya, sehingga seluruh pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam penyelenggaraannya tentu dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik sebagaimana pendapat Nugroho (2003) implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaksana kebijakan bahwa staf yang ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan pada bidang kepariwisataan hanya 2 (dua) orang staf sehingga pelaksanaan implementasi tidak berjalan dengan efektif. Disamping itu anggaran yang tersedia terbatas sehingga

informasi tentang Tanda Daftar Usaha fasilitas minim diterima oleh pelaku usaha pariwisata dan juga menjadi salah satu sebab minimnya pendaftaran usaha pariwisata .

b. Pengelolaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang dijalankan oleh pengusaha pariwisata terdaftar dalam daftar usaha pariwisata. Usaha jasa pariwisata merupakan komoditi utama untuk menunjang kebutuhan wisatawan sehingga perlu adanya regulasi dan aturan yang mengatur tertibnya usaha-usaha pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata namun pelaksanaannya dilapangan belum optimal karena banyak pelaku usaha pariwisata belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu syarat terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) pelaku usaha pariwisata bahwa belum semua pelaku usaha memahami dan mendapatkan informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berlaku selama lima tahun serta manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha bila usahanya didaftarkan.

c. Hasil yang dicapai

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui sosialisasi atau tatap muka antara dinas teknis dengan pelaku usaha pariwisata dan diharapkan setelah pelaksanaan sosialisasi *pertama* pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dan manfaat dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata. *Kedua* pendaftaran usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan meningkat. *Ketiga* Tertib dan lancarnya pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan *keempat* usaha-usaha pariwisata yang semakin berkembang diharapkan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis melalui teori George C Edward III (1980) dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dan faktor sumber daya berupa keterbatasan informasi dan keterbatasan staf menjadi faktor penghambat sehingga pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan tidak berjalan dengan efektif.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan

a. Keterbatasan Informasi

Menurut Goerge C. Edward III Sumber sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah ketersediaan informasi. Informasi ada dua bentuk. Pertama Informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan data yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan serta kesanggupan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa informasi mengenai Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih sangat minim. Pada tahun 2015 dinas terkait hanya memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di 3 (tiga) kecamatan saja, yaitu: kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu. Seharusnya cakupan sosialisasi ini diperluas pada tahun berikutnya.

Menurut Cook dan Hunsaker (2007) komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian jika komunikasi berjalan efektif dan efisien, maka dapat mendukung penapaian tujuan sebuah organisasi.

Menurut Winarno (2005) faktor – faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsesus mengenai tujuan kebijakan publik adanya masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa informasi yang tersedia untuk pelaku usaha sangat terbatas, sehingga pelaku usaha

belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Upaya pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi ini adalah dengan cara meningkatkan jumlah anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara offline maupun online melalui media yang tersedia baik itu media sosial, media cetak, dll.


b. Keterbatasan Sumber Daya

Menurut Goerge C Edward III (1980), sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, namun apabila kekurangan sumber daya maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup staf atau petugas yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perintah dari atasan (pimpinan).

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan untuk memiliki kebijakan yang sedang diimplementasikan. Menurut Goerge C Edward III (1980) dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan ada beberapa indikator sumber daya, salah satunya adalah staf. Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya, penambahan staf dan implementor saja tidak cukup. Diperlukan kecukupan staf dalam

segi keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan pada indikator sumber daya dapat kita ketahui bahwa secara umum sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, hal ini akan ditangani oleh pemerintah dengan cara menambah jumlah sumber daya atau staf dibidang tersebut dengan kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah berjalan cukup baik namun belum optimal, karena:
 - a. Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan belum efektif terutama dari sudut tranmisi masih terbatas pada rapat umum berupa sosialisasi dengan pelaku usaha pariwisata
 - b. Sumber daya minim daya dari segi kualitas maupun kuantitas, dari segi informasi tentang Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih kurang dilakukan dinas teknis karena terbatasnya anggaran pada bidang kepariwisataan dan dari segi fasilitas berupa dana belum sesuai.
 - c. Sikap pelaksana cukup siap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut namun belum optimal karena belum ada honorarium tim pembinaan dan pengawasan
 - d. Struktur birokrasi dari segi *Standart Operating Procedures* atau SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena terkendala persyaratan dan *Fragmentasi* berupa koordinasi dengan Organisasi perangkat Daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah berjalan cukup baik.

2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah keterbatasan informasi yang tersedia dan keterbatasan sumber daya yang ada, berikut ini merupakan penjelasannya:
 - a. Keterbatasan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang ada di dinas teknis sehingga penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan dengan efektif
 - b. Keterbatasan dana atau anggaran
Dana merupakan unsur penting penunjang program dan kegiatan. Terbatasnya dana yang tersedia pada dinas teknis mengakibatkan minimnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.
3. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dengan cara :
 - a. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan informasi yang diterima oleh pelaku usaha mengenai kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah dengan cara meningkatkan jumlah anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara offline maupun online melalui media yang tersedia baik itu media sosial, media cetak, dll.
 - b. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya dalam

Kabupaten Bulungan adalah dengan cara menambah jumlah sumber daya atau staf dibidang tersebut dengan kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan, berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, perlu ditingkatkan komunikasi antara dinas teknis dengan pelaku usaha pariwisata sehingga informasi tentang tujuan dan manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dipahami dengan baik oleh pelaku usaha pariwisata
2. Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali mengalokasikan dana untuk pelaksanaan sosialisasi sehingga semua pelaku usaha di 10 (sepuluh) kecamatan dapat mendaftarkan usahanya
3. Berkaitan dengan sikap **disposisi** pelaksana perlu adanya honorarium tim teknis pembinaan dan pengawasan sehingga komitmen dan sikap pelaksana lebih baik.
4. Berkaitan dengan sumber daya, perlu penambahan staf pelaksana sehingga pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2016). Analisis Kebijakan, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi 2010. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Cook Curtins W & Hunsaker Philip (2007). *Management and Organizational Behaviour*. Newyork: McGraw-Hill Education.
- Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J: Printice Hall 2nd edc
- Ekowati L R M (2005) *Perencanaan ,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Citra
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*, Washington DC, Congressional Quaterly Press
- Eyestone, Robert. (1971). *The Treads Of Public Policy. A Study In Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merrill
- Friedrich, Carl J, 1969, *Man and his government*, New York; McGraw-Hill
- Gomes, Faustino Cardosa, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Offseta, Yogyakarta, BPFE
- Gibson, Ivancevich, 1984. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses* , Jakarta; Penerbit Erlangga
- Grindle, Merilee S (ed) (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Priceton University Press
- H Tachyan (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

- Jenkins, William I. (1978). *Policy Analysis: A Political and Organizational perspective*. London Martin Robertson
- Miles, Matthew B, dan Michael Huberman (2009). *Analisis data kualitatif : Buku sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Mazmanian, Daniel H, & Sabatier, Paul A (1983). *Implementation And Public Policy*, Newyork: HarperCollins
- Nugroho, Riant (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Prof Dr. I Gede Pitana, MSc, I Ketut Surya Diarta (2009), *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV. Andi Offset
- Richardson, John I dan Martin fluker, 2004, *Understanding and Managing Tourism*. Australia; Pearson Education Australia, NWS Australia
- Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta 2006
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, H. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Van Meter, Donald & Var Horn, Carl (1975) *The Policy Implementation Process: A conceptual Framework in ; Administration and Society*, Vol 6 No.4p.445-485.
- Weber, Max. 1946, *The Theory of Social and Economic Organization*, Ed. and Trans A.M. Henderson and Talcott parson, Macmillan, New york

Wahab,Soliehin Abdul (2005) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* . Jakarta: Bumi Aksara,

Widjaja,AW,1986.Peranan Motivasi Dalam kepemimpinan,cetakan pertama, Jakarta; Akademika Pressindo

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: Canter Of Academic

Contoh Bab III Kerangka Konsep Penelitian, Universitas Pembangunan Nasional

<http://www.academia.edu/5338299/>

Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Kurikulum 2001

www.academia.edu/30020334/

Apa itu Kebijakan Pariwisata htm,

www.jejakwisata.com/Categories/Clients/tourism-studies/tourism-in-general/Links/110

Pengertian Komunikasi <https://idadwiw.wordpress.com/2011/12/18/>

Pentingnya wewenang, sdm-dasar.blogspot.co.id

Arti kata mentalitas-KBBI Kamus Bahasa Indonesia kbbi.hostbic.id

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010

Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha

Penyediaan Akomodasi Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha
Kawasan Pariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Transportasi wisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Daya
Tarik Wisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Intensif Konferensi dan Pameran
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Wisata Tirta
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Spa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata

Dokumentasi pada saat wawancara dengan
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
Bapak Drs. Datu Jamlus



Dokumentasi pada saat wawancara dengan
Staf Pelaksana pada Seksi Usaha Kepariwisataan Ibu Sitti Kartika



Dokumentasi pada saat wawancara dengan
Kepala Seksi Usaha Kepariwisataan Ibu Rosalena, SE




Dokumentasi pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan Bapak Drs. Kamaluddin




Dokumentasi penulis pada saat wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan Bapak. Drs. H. Hamidan MS, M.Si



Dokumentasi penulis pada saat wawancara dengan
Pemilik Hotel Grand Pangeran Khar Bapak. M. Saleh P. Khar



Dokumentasi penulis pada saat wawancara dengan Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Bapak Nirwandi, ST



PEDOMAN WAWANCARA

I. PELAKSANA KEBIJAKAN

A. Faktor Komunikasi

1. Media apa yang digunakan didalam mensosialisasikan Kebijakan tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?
2. Apakah mekanisme pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah konsisten dan jelas ?
3. Apakah tujuan,substansi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan pelaku usaha pariwisata atau *target groups*

B. Faktor Sumber Daya

1. Apakah staf yang ada sudah memadai untuk mengimplementasikan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diKabupaten Bulungan ?
2. Bagaimana pendapat saudara sebagai pimpinan ,apakah informasi untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diKabupaten Bulungan berupa petunjuk pelaksanaan sudah dipahami oleh pelaksana Kebijakan ?
3. Bagaimana pendapat saudara,apakah wewenang yang disampaikan kepada staf sudah berjalan efektif terkaitdengan implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?
4. Bagaimana menurut pendapat saudara,apakah fasilitas maupun dana sudah sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut ?

C. Disposisi Sikap pelaksana


Bagaimana menurut pendapat saudara sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ?

D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan prosedur kerja sudah efektif ?

2. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah *fragmentasi* koordinasi yang dilakukan dinas teknis dan OPD terkait sudah dilaksanakan dengan baik ?

E. Bagaimana menurut pendapat saudara upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?



PEDOMAN WAWANCARA

II. PELAKU USAHA PARIWISATA (*TARGET GROUPS*)


A. Faktor Komunikasi

Media apa yang digunakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan didalam mensosialisasikan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ?

B. Apakah saudara sebagai pelaku usaha pariwisata sudah memahami tujuan dan manfaat tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ?

C. Apakah saudara sebagai pelaku usaha pariwisata sudah mendapatkan informasi tentang kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ?

D. Apa hambatan yang dialami pelaku usaha pariwisata sehingga tidak mendaftarkan usahanya ?



TRANSKRIP WAWANCARA

1.1. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan (Drs.Datu Jamlus)

A. Komunikasi

1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan ditindak lanjuti melalui sosialisasi dan memperbanyak Peraturan Daerah tersebut dan di bagikan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bulungan.
2. Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sudah konsisten dan jelas dan terus diupayakan agar lebih efektif
3. Tujuan dan substansi Peraturan Daerah tersebut sudah jelas dan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Dan pelaksanaannya terus diupayakan agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata

B. Sumber Daya

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pengusaha Pariwisata, namun staf yang ada dibidang Pariwisata hanya 2 (dua) orang dan kita sudah upayakan menambah staf yang disiplin ilmunya pariwisata sehingga implementasi dapat berjalan dengan efektif
2. Informasi mengenai program-program, maupun mekanisme pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah di informasikan

kepada pelaksana dan kemudian ditindaklanjuti melalui sosialisasi atau tatap muka dengan pelaku usaha pariwisata

3. Saya sudah menyampaikan kepada bawahan terkait dengan program dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, agar di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun proses implementasi tidak berjalan efektif karena luasnya wilayah, terbatasnya dana dan minimnya staf.
4. Dari segi fasilitas seperti kantor, kendaraan dinas saya rasa cukup digunakan sebagai operasional namun dana juga merupakan salah satu faktor penting yang menunjang lancarnya program maupun kegiatan.

C. Sikap Disposisi

Sikap dan komitmen para pelaksana dinilai siap namun belum seoptimal karena dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum tersedia insentif.

D. Struktur Birokrasi

1. *Standart Operating Procedures* atau *SOP* merupakan metode atau prosedur kerja dibidang Pariwisata belum tersedia, selama ini kami hanya menggunakan Juknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaksanaannya melibatkan birokrasi lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata. Sejauh ini koordinasi berjalan cukup baik.

E. Upaya mengatasi hambatan

1. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi sangat terbatas, selain itu staf yang kami miliki juga terbatas. Untuk kegiatan ditahun-tahun mendatang akan kami upayakan untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai Kebijakan tersebut dengan cara menambahkan anggaran untuk sosialisasi baik yang bersifat offline maupun online.
2. Kami akan mengupayakan penambahan staf pelaksana dibidang kepariwisataan, karena jumlah staf yang ada saat ini sangat terbatas

1.2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan (Drs.H.Hamidani,MS,MSi)

A. Komunikasi

1. Sebagai pelaksana kebijakan,kami ikut serta mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut yang merupakan payung hukum penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha Pariwisata .
2. Mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan sudah konsisten dan sebagai dasar untuk menerbitkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
3. Tujuan dan substansi yang tertuang didalam Peraturan Daerah tersebut saya rasa sudah dipahami oleh pelaksana dan pelaku kebijakan.

B. Sumber Daya

1. Staf merupakan aset dari suatu organisasi, minimnya staf menghambat jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Informasi untuk melaksanakan peraturan berupa petunjuk pelaksanaan sudah dipahami oleh pelaku kebijakan, namun pelaksanaannya masing sering terdapat kendala
3. Saya selaku Kepala Dinas, sudah menyampaikan wewenang kepada Kepala Bidang agar segera menindaklanjuti pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
4. Dana yang dialokasikan, saya rasa belum sesuai untuk melaksanakan program dan kegiatan .

C. Sikap Disposisi

Komitmen maupun sikap para pelaksana saya rasa siap untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan tersebut

D. Struktur Birokrasi

1. *Standart Operating Procedures* atau *SOP* yang merupakan petunjuk pelaksanaan sudah jelas namun tidak berjalan efektif khususnya SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena terkendala Ijin mendirikan Bangunan
2. Untuk terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu koordinasi dengan Tim Teknis untuk menyamakan persepsi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang merumuskan Peraturan Daerah tersebut.

E. Upaya mengatasi hambatan .

1. Dana merupakan point penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan efektif. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menambah dana untuk memudahkan dinas teknis melakukan sosialisasi baik dengan tatap muka maupun melalui media lainnya.
2. Harus ada penambahan staf yang berkualitas sehingga Implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan optimal

1.3. Kepala Seksi Usaha Pariwisata (Rosalena,SE)

A. Komunikasi

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015 seharusnya disosialisasikan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan
2. Implementasi merupakan tahapan yang penting, sehingga mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus konsisten dan jelas
3. Sudah cukup dipahami tujuan dan substansi Peraturan Daerah tersebut, tetapi pelaksanaannya masih ada kendala.

B. Sumber Daya

1. Untuk saat ini SDM yang ada pada bidang pariwisata sangat kurang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut kepada pelaku usaha tidak sepenuhnya efektif.

2. Sudah di informasikan melalui Kepala Bidang dan saya menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada pelaku usaha namun belum optimal pelaksanaannya
3. Wewenang terkait dengan program dalam implementasi kebijakan sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada staf untuk dilaksanakan
4. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menurut saya belum efektif di informasikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata karena minimnya dana pada Seksi Usaha Pariwisata

C. Sikap Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dinilai siap namun tidak begitu optimal karena terbatasnya anggaran dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut kepada pelaku usaha atau *target group* tersebut

D. Struktur Birokrasi

1. *Standart operating Procedures (SOP)* belum tersedia di bidang kepariwisataan, sementara ini menggunakan Petunjuk Teknis
2. *Fragmentasi* merupakan penyebaran tanggung jawab khususnya pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah baik

E. Upaya mengatasi hambatan

1. Pada Tahun 2015 , kami melakukan sosialisasi hanya di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan kecamatan Bunyu dan belum bisa dilakukan 7 kecamatan lainnya di Kabupaten Bulungan. Untuk kedepannya kami akan mengajukan penambahan dana untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07

Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

2. Upaya agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan lebih efektif, maka perlu adanya penambahan staf baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

1.4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan
(Drs.Kamaluddin)

A. Komunikasi

- 1.. Sosialisasi merupakan media yang tepat untuk menyampaikan kepada pelaku usaha pariwisata atau *target group* tentang Pelaksanaan Tanda Daffar Usaha Pariwisata
2. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan tersebut sudah konsisten dan jelas dan terus diupayakan agar lebih efektif
3. Tujuan dan subtansi sudah jelas dan dipahami oleh pelaksana kebijakan. Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun pelaksanaannya terkendala

B. Sumber Daya

1. Staf yang ada belum memadai dan perlu penambahan staf sehingga kegiatan perijinan khususnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata lebih maksimal
2. Petunjuk dan mekanisme bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut sudah diinformasikan oleh kepala Dinas dan ditindak-

lanjuti melalui kepala bidang dan diinformasikan kepada pelaku usaha namun hanya di tiga lokasi karena terbatasnya anggaran

3. Saya sebagai kepala bidang menerima instruksi dari Kepala Dinas terkait dengan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan sudah menyampaikan kepada bawahan untuk melaksanakan sesuai ketentuan
4. Bahwa dana merupakan salah satu faktor yang menunjang jalannya satu kegiatan. Dinas penanaman modal sebagai dinas yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pelaku usaha bersama tim teknis harus cek lokasi untuk meninjau apakah kondisi dilokasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun minimnya dana yang tersedia mengakibatkan peninjauan kelokasi tidak maksimal

C. Sikap Disposisi

Menurut saya sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sudah baik dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan

D. Struktur Birokrasi

1. *Standart Operating Procedures* atau *SOP* merupakan prosedur kerja juga menjadi dasar pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum efektif karena IMB yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum dapat disediakan oleh pelaku usaha pariwisata
2. Fragmentasi sejauh ini sudah berjalan cukup baik.

E. Upaya mengatasi hambatan .

1. Dinas Teknis harus mengupayakan penambahan alokasi dana sehingga sosialisasi dapat dilanjutkan kembali
2. Agar pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan lebih efektif perlu menambah staf yang berkualitas.

1.5. Staf Pelaksana Pada seksi Usaha Pariwisata (Siti Kartika)

A. Komunikasi

1. Sosialisasi merupakan media yang tepat dan sekaligus tatap muka dengan target group sehingga pemerintah lebih efisien menyampaikan tujuan daripada pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2. Sudah konsisten dan jelas
3. Sudah dipahami tujuan dan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan.

B. Sumber Daya

1. Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan kalangan pelaku usaha diperlukan staf yang memadai. Dibidang Pariwisata, hanya 2 (orang) staf yang ikut mengawasi pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2. Sudah diinformasikan namun tidak semua pelaku usaha pariwisata menerima informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

3. Saya selaku staf sudah mendapat perintah dari kepala seksi usaha pariwisata untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan tersebut,
4. Dana belum memadai untuk mengimplementasikan Kebijakan tersebut.

C. Sikap Disposisi

Menurut pendapat saya sikap maupun komitmen para pelaksana sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut

D. Struktur Birokrasi

1. *Standart Operating Procedures* atau SOP belum ada sementara menggunakan Petunjuk Teknis
2. Fragmentasi sudah berjalan baik antara dinas teknis dan Organisasi Perangkat Daerah pendukung

E. Upaya mengatasi hambatan

1. Menambah dana untuk sosialisasi karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Agar efektifnya pelaksanaan Implementasi kebijakan tersebut maka perlu menambah staf pelaksana agar kegiatan dan program yang ada lebih maksimal.

1.6. Ketua DPC Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bulungan (Nurwandi, ST)

A. Komunikasi

Menurut saya, sosialisasi sudah merupakan media yang tepat namun media seperti Koran dan radio juga harus digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut.

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Belum semua pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dan manfaat kebijakan Tanda daftar Usaha Pariwisata dan belum semua memahami bahwa usahanya termasuk usaha pariwisata.

C. Informasi

Minimnya pendaftaran usaha pariwisata karena terbatasnya informasi mengenai Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, dan belum semua pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan mendapatkan informasi bahwa usahanya harus didaftarkan

D. Hambatan

Minimnya Informasi bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai payung hukum dalam menjalankan usaha serta belum semua pelaku usaha pariwisata memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu persyaratan mendapatkan dokumen tersebut.

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Menurut saya belum pelaku usaha masih belum tahu manfaat dan tujuan maupun substansi dari Kebijakan tersebut karena minimnya informasi, seharusnya setiap tahun ada sosialisasi.

C. Informasi

Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata

D. Hambatan

Minimnya usaha terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan karena kami pelaku usaha belum menerima informasi bahwa Ijin mendirikan bangunan juga sebagai syarat mendapatkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

**1.7. Pemilik Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
(H.M.Saleh P Khar)**

A. Komunikasi

Tatap muka melalui sosialisasi dengan dinas teknis dan pelaku usaha merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan pentingnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Belum semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa salah satu manfaat dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar mendapatkan pinjaman di bank untuk menambah kapasitas usaha.

C. Informasi

Informasi mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih kurang, dan harus dilanjutkan lagi melalui tatap muka antara dinas teknis dan pelaku usaha pariwisata atau disosialisasikan melalui media cetak maupun non cetak sehingga semua pelaku usaha memahami pentingnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai payung hukum.

D. Hambatan

1.8. Pemilik Tour dan Travel Tanjung Selor (Agustina Yulianti)

A. Komunikasi

Menurut saya sosialisasi merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Menurut saya belum pelaku usaha masih belum tahu manfaat dan tujuan maupun substansi dari Kebijakan tersebut karena minimnya informasi, seharusnya setiap tahun ada sosialisasi.

C. Informasi

Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata

D. Hambatan

Minimnya usaha terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan karena kami pelaku usaha belum menerima informasi bahwa Ijin mendirikan bangunan juga sebagai syarat mendapatkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

